

**FAKTOR PENYEBAB DAN PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM MENGENAI
PEMBATALAN PERKAWINAN**

(Studi di Pengadilan Agama Jombang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HENFRY EKO ARDIANTO

NIM. 0710113072



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR PENYEBAB DAN PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM

MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN

(Studi di Pengadilan Agama Jombang)

Disusun Oleh:

HENFRY EKO ARDIANTO

0710113072

Disetujui pada tanggal: Juli 2011

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

NIP: 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP: 19611112 198802 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP: 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
FAKTOR PENYEBAB DAN PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM
MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi di Pengadilan Agama Jombang)

Disusun Oleh:

HENFRY EKO ARDIANTO

0710113072

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

Nip: 19490623 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

Nip: 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Nip: 19611112 198802 1 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.

Nip: 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabuddin, S.H.,M.H.

Nip: 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH SWT, penulis mengucapkan rasa syukur kepada-NYA karena telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiq sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“FAKTOR PENYEBAB DAN PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi di Pengadilan Agama Jombang).”**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing utama, atas waktu, bimbingan, kesabaran, serta saran-saran dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping, atas waktu, bimbingan, kesabaran, serta saran-saran dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. A. Nurul Mujahidin, selaku Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Jombang atas bantuan dan bimbingannya.
6. Bapak Drs. Syaefrudin, selaku Pembimbing di Pengadilan Agama Jombang atas segala bantuan dan bimbingannya.
7. Kedua orang tuaku H.M Sunardi dan Hj. Nanik Narwiyatni yang tak pernah berhenti berdoa dan berikhtiar untuk keberhasilanku.

8. Adikku tercinta Vinnia Dwi Faranica yang selalu memberi dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. My Juvedona Nofita Yulia Ningsih yang selalu menemani dalam suka dan duka serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum, Adin, Zidni, Erseto, Wedha, Aris Nio, Yogi, Anton, Novya, Iva, Rindi, Mayang, Retha, teman-teman kontrakan RC62 (Septa, Eko, Yayak, Ibad, Nanda, Widodo, Roni uduk, Pakde Fikri, Saprol), teman-teman Taekwondo Indonesia Universitas Brawijaya dan keluarga besar Juventus Club Indonesia Chapter Malang, terima kasih untuk semua keseruan yang kalian berikan dalam hidupku.
11. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dengan sabar telah memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum kepada penulis.
12. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
13. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Abstraksi	ix

Bab I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	6
5. Sistematika Penelitian	7

Bab II KAJIAN PUSTAKA

1. Perkawinan	9
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Syarat Sah Perkawinan	15
C. Syarat-syarat Perkawinan	17
D. Asas-asas Perkawinan	23
2. Pembatalan Perkawinan	24
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	24
B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	28
C. Pengertian Pembatalan Perkawinan Kompilasi Hukum Islam	28
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	30

Bab III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	34
2. Metode Pendekatan	34
3. Lokasi Penelitian	34
4. Jenis dan Sumber Data	35
5. Teknik Pengumpulan Data	36
6. Populasi dan Sampel (Responden)	36
7. Teknik dan Analisa Data	38

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
2. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang	47
3. Pelaksanaan Akibat Hukum pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang	56

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama


Jombang

44



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jombang	42
Tabel 2. Faktor-faktor penyebab diajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	47



ABSTRAKSI

HENFRY EKO ARDIANTO, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2011, *Faktor Penyebab Dan Pelaksanaan Akibat Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Jombang), Ibu Ulfa Azizah, SH., M.Kn., Ibu Rachmi Sulistyarini, SH., MH.*

Pada dasarnya, perkawinan ditujukan untuk jangka waktu yang selama-lamanya sampai maut memisahkan kedua mempelai. Namun demikian masih terjadi kemungkinan adanya suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh hukum yang berlaku, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adanya perkawinan yang sebenarnya dilarang tersebut Undang – Undang memberikan peluang untuk dibatalkan perkawinan yang sebenarnya dilarang tersebut. Dalam ketentuan pasal 22 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 menyatakan : bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Permasalahan yang diangkat ada dua. Yang pertama, faktor apa saja yang menjadi penyebab diajukannya permohonan pembatalan perkawinan. Kedua, bagaimana pelaksanaan akibat hukum pembatalan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya permohonan pembatalan perkawinan dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana pelaksanaan akibat hukum pembatalan perkawinan. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini. Pertama, manfaat teoritis yang akan memberikan sumbangsih khususnya faktor penyebab pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya. Kedua, manfaat praktis yang berguna bagi tiga komponen, yaitu bagi penulis, pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jombang. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari mempelajari laporan penelitian, skripsi, penetapan hakim, artikel, serta dokumentasi Pengadilan Agama Jombang yang terkait dengan Pembatalan Perkawinan. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh. Pembahasan penelitian ini merupakan hasil analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan serta pelaksanaan akibat hukum pembatalan perkawinan. Ada dua faktor penyebab diajukannya permbatalan perkawinan. Pertama, karena calon mempelai menggunakan akta cerai palsu. Kedua, karena calon mempelai mengganti identitas diri atau memanipulasi data diri. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan maka tidak akan berlaku surut kepada suami atau istri, anak yang dilahirkan serta pihak ketiga yang bersifat baik serta harta kekayaan yang didapat selama perkawinan. Berdasarkan kondisi diatas, Sebaiknya pemerintah atau pejabat yang berwenang lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukannya perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta Perlunya sosialisasi dari Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan penyuluhan ataupun pemberian wawasan pada masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi pembatalan perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah telah menciptakan manusia di dunia ini dengan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan dengan kodrat alamiah yang berbeda-beda untuk saling menarik dan berusaha untuk hidup bersama dengan adanya dorongan yang kodrati tersebut, dibangunlah suatu bentuk tatanan rumah tangga dengan harapan dapat hidup tenang dan bahagia. Untuk mewujudkan suatu cita-cita dan keinginan tersebut diperlukan suatu ikatan yang kokoh dan kekal dalam bentuk ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita¹. Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia dan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Keluarga yang rukun bahagia merupakan sumber tumbuhnya generasi yang sehat lahir bathin. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila legislatif mengeluarkan berbagai perlindungan untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA².

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. Pertama : September 2006, Jakarta hal 106

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kelima : Juni 2008, Penerbit : Sinar Grafika Jakarta, hal. 61

Di dalam pasal 1 undang-undang nomer 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam perkawinan merupakan bagian kehidupan manusia yang mempunyai arti penting dan menyangkut pula harga diri seseorang. Karena dalam masyarakat suatu bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang berkeluarga mempunyai yang lebih dari pada mereka yang tidak kawin.

Oleh karena itulah perkawinan harus dipandang sebagai tonggak sebuah keluarga yang memiliki nilai sakral yang syarat dengan religiusitas yang tinggi, juga tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena di dalam akad perkawinan tersebut mengandung perjanjian yang suci dan agung yang merupakan modal dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang mendapatkan ridha dari Allah SWT serta bermanfaat bagi lingkungan.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan suatu masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas maka perkawinan bagi orang islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang

repository.ub.ac.id

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya, perkawinan ditujukan untuk jangka waktu yang selama-lamanya sampai maut memisahkan kedua mempelai. Namun demikian masih terjadi kemungkinan adanya suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh hukum yang berlaku, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adanya perkawinan yang sebenarnya dilarang tersebut Undang – Undang memberikan peluang untuk dibatalkan perkawinan yang sebenarnya dilarang tersebut. Dalam ketentuan pasal 22 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 menyatakan : bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan.

Apabila suatu akad nikah dikatakan sah jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah kurang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, disebut akad nikah yang tidak sah dan perkawinannya dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Pengadilan Agama Jombang, tercatat ada beberapa perkara yang masuk di Kepaniteraan mengenai permohonan pembatalan perkawinan pada tahun 2009 sampai dengan oktober 2010 terjadi sebanyak 8 perkara. Dengan rincian pada tahun 2009 tercatat perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang terjadi sebanyak 2 perkara dan yang diputus sebanyak 3 perkara, sedangkan pada tahun 2010 (sampai dengan bulan Oktober) perkara yang diterima ada 5 perkara dan yang telah di putuskan oleh pengadilan agama jombang ada 4 perkara.

Banyaknya perkara pembatalan perkawinan yang diterima oleh panitera Pengadilan Agama Jombang, mengindikasikan adanya banyak perkawinan yang bermasalah di daerah Jombang. Oleh sebab itu peneliti ingin mengidentitifikasi permasalahan yang akan timbul setelah terjadinya pembatalan perkawinan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, kesemuanya adalah berupa laporan dari ketua KUA yang mendapatkan laporan dari salah satu pihak mengenai perkawinan mereka. Salah satu dari mereka menggunakan akta cerai palsu ataupun dengan menggunakan manipulasi data diri untuk dapat menikah lagi tanpa diketahui oleh pasangan mereka masing-masing.

Peristiwa pembatalan perkawinan sering kita jumpai di dalam masyarakat, misalnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, dalam putusan nomor : 62/Pdt P/2010/PA. Jbg dalam hal ini pembatalan perkawinan karena perkawinan antara si X dengan si Y yang dicatatkan oleh KUA Ngoro Kab. Jombang pada tanggal 15 juli 2010 adalah keliru karena si Y masih berstatus istri sah dari si Z. Modus yang digunakan si Y adalah dengan membuat status palsu dengan bukti Surat keterangan untuk nikah (NI) yang seharusnya ditulis kawin akan tetapi ditulis perawan. Dalam putusan nomor : 27/Pdt. P/2008/PA. Jbg dalam hal pembatalan perkawinan karena si A menikah dengan si B akan tetapi si A masih mempunyai istri si C dengan menggunakan akta cerai palsu keluaran Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Maret 2007.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan suami istri itu sendiri. Namun demikian bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak dan masalah harta kekayaan

Oleh karena adanya pembatalan perkawinan tersebut berdampak terhadap kedudukan anak setelah dilahirkan pada waktu perkawinan tersebut belum dibatalkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan perkawinan tersebut. Maka diharapkan kepada hakim agar bisa memberikan keputusan yang dapat berdampak positif kepada mereka yang telah dibatalkan perkawinannya agar suatu hari nanti

tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Dengan demikian perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana penerapan dari keputusan tersebut, apakah sesuai dengan peraturan atau tidak, jangan sampai keputusan tersebut justru semakin membawa dampak yang buruk terhadap masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu penulis mengambil permasalahan mengenai Faktor Penyebab Dan Pelaksanaan Akibat Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Akibat Hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi serta menganalisis Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang
2. Untuk menganalisis serta mengidentifikasi Pelaksanaan Akibat Hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari dan mendalami ilmu hukum khususnya hukum perkawinan tentang faktor penyebab pembatalan

perkawinan di Pengadilan Agama Jombang serta akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

- b. Untuk pengembangan ilmu hukum dan penelitian hukum serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang hukum privat bagi akademisi hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai ilmu yang dipelajari secara teori, namun juga mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sebagai sarana memperluas pengetahuan, menumbuhkan ketajaman berpikir dalam menganalisis masalah yang timbul dalam masyarakat.

b. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai bahan masukan yang objektif bagi Pengadilan Agama yang berkaitan agar dapat memutuskan suatu masalah terutama mengenai akibat hukum pelaksanaan pembatalan perkawinan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai akibat hukum pelaksanaan pembatalan perkawinan yang mungkin belum semua orang mengetahui.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang kata pengantar dari seluruh penelitian ini dimana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari penelitian tersebut.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian umum serta teori-teori dari para pakar ataupun ahli hukum yang dapat menunjang penulis dalam memahami penelitian yang diambil serta dapat menambah wawasan penulis khususnya dibidang perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN


Berisi tentang metode yang akan digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian guna mempermudah penulis dalam menganalisis serta mengolah data yang didapat selama dari hasil wawancara maupun kuisisioner dari pihak-pihak yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan penulis selama melakukan penelitian serta hasil analisis dan pengolahan data dari penulis selama melakukan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan saran dari penulis dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembatalan perkawinan khususnya di Pengadilan Agama Jombang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Perkawinan

Untuk memahami mengenai pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama Islam, harus ditelaah dahulu mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, kemudian mengenai pengertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, hukum positif yang mengatur pembatalan perkawinan dan peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan.

Mengenai hukum positif yang mengatur tentang pembatalan perkawinan antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan adalah peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1.1 Kajian Umum Tentang Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan , ikatan disini dalam arti nyata atau tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga³. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 24 :

³ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit : Alumni/1992/Bandung, Hal. 88

“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat”

Perkawinan dalam istilah hukum islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁴ Dalam hal ini dijelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataannya, demikian pasal 26 Buergelijk Wetboek (BW).⁵

Sedangkan arti dari “ikatan batin” dalam hal ini adalah ikatan antara suami dan istri yang mana mempunyai keterikatan yang kekal antara satu dengan yang lain yang di tuangkan dalam bentuk ikatan janji yang kokoh. Oleh karenanya ikatan perkawinan tidak begitu saja dapat terjadi tanpa melalui beberapa ketentuan yang ada.

Ikatan lahir batin artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah suami istri dan keduanya mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. Pertama : September 2006, Jakarta, Penerbit : Prestasi Pustaka Publisher hal. 108

⁵ SUBEKTI, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Dua Puluh Sembilan : 2001, Jakarta, Penerbit : Intermasa, hal 23

membentuk keluarga yang bahagia⁶. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia yang berarti bahwa:

1. Suami istri harus saling membantu dan melengkapi
2. Suami istri masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan saling menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing
3. Dalam perkawinan yang menjadi tujuan akhir adalah kebahagiaan yang sejahtera spiritual dan materiil.

Perkawinan menurut hukum islam adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara kekal, menyantuni, mengasihi, aman dan bahagia⁷.

Rumusan Tujuan Perkawinan dapat diperinci sebagai berikut⁸ :

- b. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- c. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- d. Memperoleh keturunan yang sah

Filosof islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah Perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

⁶ A. Mukti Fajar, *Tentang dan sekitar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Penerbit : Si Unyil 1982, Malang

⁷ Moch Idris Ramulyo, *hukum Perkawinan Islam (Analisis Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara 1996, Jakarta, hal 1

⁸ Ibid hal. 27

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berubah ibadah. Sedangkan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ialah Suatu perkawinan dilakukan untuk tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah.

Arti dan tujuan perkawinan menurut hukum islam :

1. Bahwa perkawinan adalah akad nikah antara calon suami istri untuk membentuk keluarga dengan hidup kekal dan bahagia
2. Yang dimaksud dengan akad nikah adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul adalah dari calon suaminya

Selain ada beberapa literatur yang mengatakan istilah perkawinan menurut islam disebut nikah atau atau ziwaj'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-isteri sedangkan 'ziwaj' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri

repository.ub.ac.id

dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata yang mengatakan, bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Adapun Unsur-Unsur perkawinan tersebut antara lain:

- a. Ikatan lahir bathin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ikatan lahir bathin merupakan hubungan nonformal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya.

Dalam hal ini jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

- a. Aspek Formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat lahir bathin, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan bathin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan lahir bathin ini merupakan inti dari perkawinan.
- b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur bathin berperan penting dalam hal ini.

Adapun tujuan dari diadakannya pernikahan itu sendiri ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini perkawinan berarti:

- a. Berlangsung seumur hidup
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- c. Suami dan istri saling membantu untuk mengembangkan diri

Dengan adanya tujuan seperti ini, sepertinya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera akan tidak menemukan kesulitan yang berarti.

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan⁹.

⁹ Imam Al Ghozali, *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, Bandung, Kharisma, 1975, hal. 22.

1.2 Syarat Sah Perkawinan

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan. Terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menurut hukum Islam Rukun dan syarat perkawinan diantaranya :

a. Rukun Perkawinan Sah

- 1) Ada calon mempelai pengantin Pria dan Wanita
- 2) Ada wali Pengantin Perempuan
- 3) Ada dua orang saksi pria dewasa
- 4) Ada ijab (penyerahan wali pengantin wanita) dan qabul (penerimaan dari pengantin pria)

b. Syarat-syarat Perkawinan Sah

- 1) Mempelai Laki-Laki/Pria
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat memberikan persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Mempelai Perempuan/Wanita
 - a) Beragama Islam;
 - b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat dimintai persetujuan;

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Syarat Wali Perempuan
 - a) Pria beragama islam
 - b) Tidak ada halangan atas perwalian
 - c) Punya hak atas perwaliannya
- 4) Syarat Syah Bagi Saksi Perkawinan
 - a) Pria/Laki-laki
 - b) Berjumlah dua orang
 - c) Sudah dewasa/Baligh
 - d) Hadir Langsung dalam perkawinan

Selain syarat-syarat di atas, juga terdapat syarat bebas halangan bagi kedua mempelai, di antaranya:

- a. Tidak ada hubungan darah terdekat (nasab)
- b. Tidak ada hubungan persusuan (radla'ah)
- c. Tidak ada hubungan persemendaan (mushaharah)
- d. Tidak li'an
- e. Tidak berbeda agama
- f. Tidak dalam ihram atau umrah
- g. Si wanita tidak dalam masa iddah

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai¹⁰. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan kedua : Juli 2007, Penerbit : Sinar Grafika Jakarta, hal. 13

pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Ijab kabul ialah serah terima dari wali mempelai perempuan atau wakilnya kepada mempelai laki-laki atau wakilnya, dan yang diserah terimakan ialah mempelai perempuan. Setelah wali mengucapkan ikrar ijab dan mempelai laki-laki mengucapkan lafadz kabul hubungan keduanya resmi sebagai suami istri.

Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tanpa adanya dua orang saksi perkawinan tidak sah. Persaksian dalam agama Islam diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti perkawinan dalam hidup manusia, sehingga persaksian dapat menghindari kemungkinan mungkirnya salah seorang diantara suami istri atau sebagai suami atau sebagai istri, karena hal itu mempunyai kaitan dengan soal anak, soal nafkah keluarga, harta pusaka dan sebagainya.

Dengan demikian pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu syarat-syarat perkawinan maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, yang sering disebut rukun perkawinan. Jadi rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan.

1.3 Syarat-syarat Perkawinan

Selain syarat sah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai hal ini terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yakni:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam hal ini setiap mempelai harus memenuhi Syarat-Syarat yang terdapat dalam Undang-Undang termasuk adanya ijab kabul dari kedua mempelai supaya pernikahannya sah.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dibedakan dalam dua syarat, yaitu:

1. Syarat Materiil
2. Syarat Formil

Ad. 1. Syarat Materiil

Yang dimaksud syarat materiil adalah yaitu syarat-syarat yang hendak dipenuhi oleh seseorang yang hendak kawin dan izin-izin yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh yang hendak kawin adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
3. Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
4. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) :
 - a) Waktu tunggu bagi seorang janda yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut :
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari

- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi mereka yang tidak haid ditentukan 90 hari.
- Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

b) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

c) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktunya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktunya dihitung sejak kematian suaminya.

5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2974).

6. Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Ad. 2. Syarat Formil

Yang dimaksud syarat formil adalah formalitas-formalitas tentang acara yang mendahului perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 sampai dengan pasal 9) yaitu :

“Bagi mereka yang beragama islam mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan islam mencatatkan perkawinannya pada pegawai catatan sipil.” (pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Selanjutnya bagi calon mempelai akan melangsungkan perkawinan haruslah memberitahukan kehendaknya pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkannya menurut agamanya (islam/bukan islam). Pemberitahuannya ini sekurang-kurangnya 10 hari kerja kecuali adanya alasan penting, maka dapat diberitahukan dispensasi oleh Camat atau Walikota atau Bupati Kepala Daerah. (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Selanjutnya pemberitahuan tersebut harus sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : pemberitahuan yang memuat nama, agama, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebut juga nama isteri atau suami terdahulu. Kemudian pegawai pencatatan meneliti, apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Pegawai sipil juga menerima :

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir calon mempelai
- b. Keterangan nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai
- c. Izin dari Pengadilan mengenai batas umur
- d. Izin dari Pengadilan dari seorang laki-laki kawin lebih dari seorang isteri
- e. Dispensasi dari Pengadilan tentang adanya halangan perkawinan
- f. Izin tertulis dari Menteri Pertahanan Keamanan bagi calon mempelai yang jadi anggota ABRI.

Setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan dan pemberitahuan kehendak untuk kawin dan diumumkan sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tidak ada halangan, maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Hukum perkawinan menurut syari'at Islam tidak mengenal batasan umur minimum. Ayah (atau ayah dari ayah) sebagai "wali dengan hak memaksa" bukan saja tidak mempunyai hak untuk memaksa anak gadisnya yang di bawah umur untuk dilibatkan dalam suatu kontrak nikah, melainkan juga anak laki-laknya yang belum dewasa¹¹.

¹¹ J. Prins, *Prof. J. Prins tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama : November 1982, Penerbit : Ghalia Indonesia Jakarta, hal. 44

1.4 Asas-Asas Perkawinan

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia (undang-undang Perkawinan), asas yang digunakan ialah asas monogami. Yang dimaksud dengan asas monogami yakni seseorang baik laki-laki ataupun wanita hanya boleh menikah sekali tidak boleh poligami. Hal ini diperjelas dengan adanya pasal yang mengatur mengenai asas monogami tersebut. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

“ Pada asasnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Dalam hal ini dapat diketahui kalau asas dalam perkawinan yang digunakan adalah asas monogami. Yang dimaksud asas monogami ialah seorang pria maupun seorang wanita hanya boleh menikah sekali, tidak boleh melakukan poligami. Namun asas ini tidak berlaku mutlak, karena dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 disebutkan:

“ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang apabila mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan telah mengajukan permohonan ke pengadilan setempat.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis ukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut¹²:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹² ibid hal. 7

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang

3. Asas monogami terbuka

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja¹³

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarakan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan pernikahan.

2. Kajian Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Yang dimaksud dalam Pembatalan Perkawinan adalah menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Mengenai

¹³ Al-qu'an Surah An-Nisaa' (4) ayat 3

adanya pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya permohonan dari salah satu pihak yang bersangkutan.

Dalam buku-buku karya sarjana-sarjana dengan suara bulat dinyatakan bahwa perkawinan bukan merupakan perjanjian atau kontrak seperti yang dikenal sebagai perjanjian obligatoir yang diatur dalam buku ketiga kitab Undang-Undang hukum perdata, perbedaan yang paling nyata ialah dalam perkawinan¹⁴ :

- a) Dilangsungkannya menurut tata tertib tertentu
- b) Hubungan perkawinan tidak dapat dibuat menurut kehendak kedua belah pihak sendiri, akan tetapi harus taat pada peraturan Undang-Undang
- c) Sanksi-sanksi atas pelanggaran juga taat pada peraturan perkawinan.

Di tengah-tengah masyarakat sering terjadi perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman atau dapat pula terjadi salah sangka di dalam perkawinan. Dalam keadaan demikian Undang-Undang mengatur¹⁵ :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

¹⁴ J. Hardjawidjaja, *Hukum Perdata buku kesatu tentang hukum perorangan dan kekeluargaan (personen en familierecht)*, cetakan pertama : 1979, Penerbit : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya Malang, hal. 21

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama : Oktober 1991, Penerbit : PT. Rineka Cipta Jakarta, hal. 108

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang salah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan, maka haknya gugur.

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan perkawinan tersebut dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan¹⁶ :

1. Pelanggaran terhadap asas monogami
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat
3. Suami atau isteri berada di bawah pengampuan
4. Belum mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang
5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan Undang-Undang
6. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan Undang-Undang
7. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan Pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang.

Kemudian apabila kita teliti bunyi pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "*perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis*

¹⁶ Ibid hal. 109

keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”, maka ternyata perkawinan yang dapat dibatalkan tidak saja perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas. Tetapi juga perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi¹⁷.

Adapun beberapa contoh-contoh dari perkawinan, yang dengan sendirinya batal oleh karena sejak semula sudah tidak mungkin dianggap merupakan suatu perkawinan, yaitu antara lain :

1. Apabila suatu perkawinan dilakukan tidak dimuka Pegawai Pencatat perkawinan, melainkan misalnya dimuka seorang Notaris
2. Apabila kedua belah pihak yang oleh Pegawai Pencatat perkawinan dikawinkan, kemudian ternyata dari satu macam kelamin, jadi dua-duanya perempuan atau dua-duanya laki-laki.

Dalam pasal 37 kemungkinan pembatalan perkawinan diadakan berdasarkan atas pelanggaran sistem monogami dan atas pelanggaran larangan kawin dengan seorang yang ada hubungan kekeluargaan agak dekat dan tuntutan pembatalan ini dapat diajukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal ini dan oleh Kepala Kejaksaan¹⁸.

¹⁷ Ridwan Syahrani dan Abdurahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit : Alumni/1978/Bandung, hal. 59

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Keenam, Penerbit : Sumur Bandung 1974, hal. 59

b. Dasar Hukum pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan diberikan oleh pengadilan agama kepada orang atau calon mempelai yang merasa perkawinan mereka tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76.

Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut sistem pembatalan relatif. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut¹⁹.

c. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;

¹⁹ Martiman Prodjohamidjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan pertama : Mei 2002, Penerbit : PT Abadi, Jakarta, hal. 27

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri;
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dapat dibatalkan adalah:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan.

d. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Garis Hukum Islam yang di atur oleh pasal 76 KHI adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya²⁰. Meskipun secara psikologis, jika pembatalan perkawinan dimaksud benar-benar terjadi, akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan kedua : Juli 2007, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40

Suatu hal yang harus diperhatikan ialah ketentuan seperti yang disebut dalam pasal 95 adalah sebagai berikut²¹ :

Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asal perkawinan itu oleh seami istri keduanya dilakukan dengan iktikad baik. Tapi jika iktikad baik itu hanya pada satu pihak saja, maka pasal 96 menentukan, bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya. Sedangkan bagi pihak yang beriktikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga bagi pihak lainnya.

Mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam Pasal 23, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang di atur di dalam Pasal 73, antara lain :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami isteri;

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cetakan Keempat : November 1997, Penerbit : PT. Rineka Cipta Jakarta, hal. 121

- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²² :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah
- c. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah)
- d. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan
- g. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- h. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata

²² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh*, Cetakan Pertama : 1997, Penerbit : Mandar Maju/1997/Bandung, hal. 27

diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa ijin Pengadilan. Demikian juga terhadap penipuan identitas diri.

Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan²³.

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang sangat serius, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap keluarganya, dalam hal ini sama dengan perceraian, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dan oleh karena itu segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Jadi putusan pengadilan agama mengenai hal ini harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri seperti halnya putusan mengenai Cerai Gugat.²⁴

²³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit : Mandar Maju/2007/Bandung, hal. 77

²⁴ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Kedua: 1978, Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, hal. 70

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu untuk mengkaji mengenai faktor penyebab dan pelaksanaan akibat hukum mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, digunakan untuk mengkaji peraturan yang berlaku dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan, dimana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta dilakukan untuk mengkaji secara mendalam tentang orang atau pihak-pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang dan hakim Pengadilan Jombang yang menyidangkan serta mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan serta bagaimana penerapannya di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jombang. Lokasi tersebut dipilih karena alasan sebagai berikut:

- a. Dari catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Jombang, angka permohonan pembatalan perkawinan tahun 2010 naik dibanding tahun 2009. Hingga akhir Oktober 2010, ada 5 permohonan pembatalan perkawinan tercatat di kantor Pengadilan Agama (PA) Jombang. Sedangkan tahun 2009 hanya ada 3 permohonan pembatalan perkawinan.

- b. Pengadilan Agama Jombang merupakan lembaga yang berwenang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di wilayah kota Jombang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

a. Data Primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya²⁵. Data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, Hakim yang pernah memberikan pembatalan perkawinan serta para pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu analisis pada data primer yang diperoleh di lapangan²⁶. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, data dari peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi serta berkas-berkas penting dari Pengadilan Agama di Jombang, dan penelusuran melalui Internet.

Sumber Data

a. Data Primer

Diperoleh dari Pengadilan Agama di Jombang, Kantor Urusan Agama, dan salah satu orang yang telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

²⁵ Soejono Seokanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Penerbit : Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 11.

²⁶ Ibid hal. 11

b. Data Sekunder

Diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang terkait dan dari penelusuran internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya pihak pengadilan agama jombang yakni panitera, hakim yang pernah memberikan permohonan pembatalan perkawinan.

b. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber data yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari pejabat Pengadilan Agama di Jombang.

6. Populasi dan Sampel (Responden)

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama²⁷. Populasi dalam penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari ;

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hal.118.

- 1) Hakim yang pernah menangani permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama di jombang
- 2) Para Pihak yang pernah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian daripada populasi²⁸. Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini memilih subjek-subjek dari anggota populasi sebagai responden yaitu pihak-pihak yang representatif, dalam hal ini adalah hakim yang pernah menangani permohonan tersebut, orang yang pernah melakukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang. Untuk hakim di ambil 3 responden, sedangkan untuk orang yang pernah mengajukan permohonan di ambil 3 responden. Jadi untuk seluruhnya sebanyak 6 responden.

Responden dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuesioner yang dilakukan terhadap:

1. Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menangani masalah perkawinan khususnya Pembatalan Perkawinan : 3 Orang
2. Para pihak yang mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jombang : 3 orang

²⁸ Ibid hal. 119.

7. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan menggunakan Metode Deskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan, dijelaskan serta di gambarkan dalam rumusan pengertian. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek. Data hasil penelitian yang dianalisis secara deskriptif meliputi data tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan permohonan pembatalan perkawinan serta dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan.

Definisi Operasional

- a. Pembatalan perkawinan adalah batalnya perkawinan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Faktor penyebab adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang seperti pemalsuan surat nikah ataupun identitas diri.
- c. Pelaksanaan akibat hukum adalah pelaksanaan akibat hukum yang meliputi kedudukan suami isteri, kedudukan anak serta kedudukan harta kekayaan setelah terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jombang

Sebelum membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, ada baiknya penulis memaparkan atau menjelaskan terlebih dahulu lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian tentang Pembatalan Perkawinan.

A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pengadilan Agama Jombang

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Dengan amandemen tersebut telah membawa perubahan yang sangat strategis terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai respon positif terhadap amandemen tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa *"Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung"*. Hal ini lazim

disebut *one roof system* (**peradilan satu atap**). Disisi lain dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa "*Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing*". Realisasi dari pasal tersebut lahir Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurna dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurna Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai penyempurna dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986.

Terbentuknya *one roof system* yang lepas dari campur tangan ekstra yudisial adalah merupakan tuntutan, harapan dan cita-cita segenap fungsionaris Peradilan maupun masyarakat secara umum, agar Peradilan bisa mandiri menegakkan hukum dan keadilan. Tuntutan tersebut semakin deras dan tidak mungkin ditawar lagi seiring dengan cita-cita reformasi, yang pada gilirannya menuntut konsekuensi logis dalam pengembangan Peradilan, khususnya Peradilan Agama ke depan, baik dari segi personalia (diantaranya pembentukan struktur baru yang menjadi amanah Undang-undang), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana dengan bertumpu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disahkan pada tanggal 20 Maret 2006 sebagai landasan operasional. Dampak positif dari *one roof system* sedikit banyak dapat dirasakan, antara lain adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun, banyaknya pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan skill sumber daya manusia.

Langkah berikutnya yang secara pelan tapi pasti tidak bisa dihindari adalah upaya meningkatkan profesionalisme segenap fungsionaris Peradilan baik dibidang keilmuan maupun teknologi informasi seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan zaman dalam rangka Penegakan Supremasi Hukum dan Pencitraan Lembaga Peradilan.

Ada dua kiat falsafi yang dikembangkan di Pengadilan Agama Jombang dalam rangka meningkatkan kemampuan wawasan dan skill, yang pertama “**Falsafah Belajar, Diajar, Mengajar**” (yang belum bisa harus rajin belajar dan mau untuk diajar atau menerima pelajaran, dan jika sudah bisa berkewajiban menularkan ilmunya kepada pegawai yang lain) dan yang kedua “**Falsafah Mau Kerja, Kerja Keras, Tahu Kerja dan Kerja Pintar**” (yang malas kerja diberi pengertian supaya mau kerja, lalu diajak kerja keras untuk menyelesaikan ketertinggalan, dalam bekerja harus berusaha memahami dasarnya (tahu kerja), yang terakhir berusaha meningkatkan pekerjaan dengan program (kerja pintar), yang bersendikan *akhlakul karimah*.

b. VISI DAN MISI

VISI :

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

MISI :

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jombang



Kebijakan diatas dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang yang meliputi 21 Kecamatan yang terdiri dari 306 Kelurahan/ Desa, yakni:

Tabel 1

No	Kecamatan	Jumlah kelurahan/ Desa
1	Kecamatan Jombang	20 Kelurahan/Desa
2	Kecamatan Diwek	20 Kelurahan/Desa
3	Kecamatan Gudo	18 Kelurahan/Desa
4	Kecamatan Perak	13 Kelurahan/Desa
5	Kecamatan Tembelang	14 Kelurahan/Desa
6	Kecamatan Megaluh	13 Kelurahan/Desa
7	Kecamatan Bandar Kedung Mulyo	11 Kelurahan/Desa
8	Kecamatan Plandaan	13 Kelurahan/Desa
9	Kecamatan Kudu	10 Kelurahan/Desa
10	Kecamatan Ngusikan	12 Kelurahan/Desa
11	Kecamatan Ploso	13 Kelurahan/Desa
12	Kecamatan Kabuh	16 Kelurahan/Desa

13	Kecamatan Mojoagung	18 Kelurahan/Desa
14	Kecamatan Kesamben	14 Kelurahan/Desa
15	Kecamatan Peterongan	14 Kelurahan/Desa
16	Kecamatan Jogoroto	11 Kelurahan/Desa
17	Kecamatan Sumobito	21 Kelurahan/Desa
18	Kecamatan Mojowarno	19 Kelurahan/Desa
19	Kecamatan Ngoro	13 Kelurahan/Desa
20	Kecamatan Bareng	13 Kelurahan/Desa
21	Kecamatan Wonosalam	9 Kelurahan/Desa


Sumber: Data sekunder 2010, diolah

Dari jumlah data 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, dapat di lihat bahwa Kecamatan yang mempunyai paling banyak Kelurahan/Desa adalah Kecamatan Sumobito dengan jumlah 21 Kelurahan/Desa terdiri dari Desa Sumobito, Kedungpapar, Palemahan, Palrejo, Joyoloyo, Mlaras, Brudu, Plosokerep, Trawasan, Nglele, Badas, Sebani, Mentoro, Bakalan, Gedangan, Kendalsari, Budugsidorejo, Curahmalang, Talunkidul, Segodorejo, Madiopuro. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai Kelurahan /Desa paling sedikit adalah Kecamatan Wonosalam yang hanya mempunyai 9 Kelurahan/Desa terdiri dari Desa Wonosalam, Carangwulung, Panglungan, Sambirejo, Wonokerto, Galengdowo, Jarak, Wonomerto, Sambirejo. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Penulis tentang Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang.

d. Struktur Organisasi

Bagan 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jombang



Keterangan : ————— Garis Struktural
 - - - - - Garis Fungsional

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Acara pembatalan perkawinan disamakan dengan acara untuk gugatan perceraian. Pembatalan perkawinan merupakan salah satu kewenangan dari peradilan agama sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dimana pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perkawinan kemudian kewarisan dan seterusnya termasuk di dalamnya tentang pembatalan perkawinan. Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan ketentuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan berupa keputusan dan berupa penetapan. Tidak semua permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan di setujui oleh pihak pengadilan, akan tetapi semua harus di buktikan terlebih dahulu. Di lihat dari kasus yang diajukan ada kalanya permohonan pembatalan perkawinan tersebut diterima dan ada kalanya juga ditolak oleh karena itu semua perkara tentang pembatalan perkawinan harus di buktikan terlebih dahulu artinya apabila ada syarat atau rukun dari salah satu yang ditinggalkan. Pada prinsipnya pembatalan perkawinan merupakan asas umum maka pembatalan perkawinan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila terbukti maka permohonan permohonan pembatalan tersebut dikabulkan akan tetapi apabila tidak terbukti maka permohonan pembatalan perkawinan tersebut tidak dikabulkan²⁹.

Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan anda sendiri (misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama

²⁹ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Arudji, SH , dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

sebagai suami istri, maka hak anda untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (pasal 27 UU No. 1 tahun 1974). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan suami atau istri. Kapanpun suami atau istri tersebut dapat mengajukan pembatalannya.³⁰

Pada prinsipnya pembatalan perkawinan itu di ajukan salah satu dari dua pihak yaitu suami atau istri, dimana perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak dilangsungkan perkawinan di pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana perkawinan itu dilaksanakan atau di tempat tinggal suami atau istri.

Ada juga terbukti seorang suami menikah dengan seorang istri akan tetapi si suami menggunakan identitas palsu kemudian ternyata diketahui bahwa si suami tersebut telah menikah dengan yang lain dimana seorang istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan pembatalan perkawinan. Dalam hal mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Adapun persyaratan dalam permohonan pembatalan perkawinan antara lain:

- a. Menyerahkan surat permohonan
- b. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih aktif dan telah di leges di kantor pos (1 lembar)
- c. Menyerahkan fotocopy buku nikah/duplikat buku nikah dan telah di leges di kantor pos (1 lembar)
- d. Menyerahkan fotocopy buku nikah/duplikat buku nikah yang dibuat dengan keliru dan telah di leges di kantor pos (1 lembar)

³⁰ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Drs. H. M. Syaffi', SH, MH, dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

- e. Menyerahkan keterangan asli dari KUA yang bersangkutan tentang kekeliruan pernikahan tersebut
- f. Menyerahkan keterangan asli dari pejabat yang berwenang jika ada pemalsuan identitas
- g. Membayar biaya panjar perkara sesuai dengan radius

A.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama

Jombang

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan dua faktor yang menjadi penyebab diajukannya permohonan pembatalan perkawinan. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2

Faktor-Faktor Penyebab Diajukannya Permohonan Pembatalan Perkawinan

No.	Faktor Penyebab	Jumlah Perkara	Prosentase (%)
1	Menggunakan Akta Cerai Palsu	6	80
2	Memanipulasi Data Diri	2	20
Total Perkara		8	100

Sumber: Data sekunder 2010, diolah

Tabel diatas merupakan data permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang mulai tahun 2009 hingga bulan Oktober 2010. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab diajukannya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang hanya ada dua, yaitu karena menggunakan akta cerai palsu, dan

memanipulasi data diri pada saat berlangsungnya perkawinan. Dalam data diatas terdapat 6 perkara yang menggunakan akta cerai palsu, disini akta cerai palsu didapat ataupun diperoleh dari seseorang yang mengaku bekerja dilingkungan Pengadilan Agama dan dapat membuat akta cerai. Sedangkan untuk yang memanipulasi data diri ada 2 perkara, dalam hal ini memanipulasi data diri adalah dengan mengganti nama asli mereka dengan nama samara ataupun nama mereka diubah sedikit dari nama aslinya. Agar lebih jelas, kedua faktor tersebut akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

Pembatalan perkawinan dengan menggunakan Akta Cerai Palsu

Pembatalan perkawinan dengan menggunakan akta cerai palsu adalah bahwa calon mempelai perempuan maupun laki-laki telah membuat akta cerai palsu sebelum melakukan perkawinan lagi dengan orang lain.

Kondisi seperti ini, bukan merupakan kejadian yang langka. Akan tetapi sering dilakukan oleh masyarakat yang sudah di tinggal lama oleh pasangannya agar dapat menikah lagi. Mereka sudah tidak bisa menahan hawa nafsu setelah di tinggal cukup lama oleh pasangan mereka. Kebanyakan dari mereka membutuhkan nafkah lahir bathin di dalam pernikahan yang mereka jalani selama ini. Hal ini menimbulkan niatan dari suami atau istri yang di tinggalkan lama untuk menikah lagi dengan orang lain. Dengan dalih bahwa suaminya sudah menceraikan mereka.

Menurut Bapak Sukandar, banyaknya kejadian pembuatan akta cerai palsu dikarenakan maraknya pemalsuan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan membayar sejumlah uang kepada oknum yang sudah ahli dalam membuat akta cerai palsu ataupun surat yang bersifat formal lainnya.³¹ Hal ini seperti pada kasus Nomor : 363/Pdt.G/2009/PA.Jbg.

³¹ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang, Bapak Drs. Sukandar, SH, dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

dalam kasus ini, pemohon merupakan Kepala/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Pemohon telah datang atau melapor ke panitera Pengadilan Agama Jombang untuk membatalkan perkawinan yang telah terjadi di daerahnya. Pemohon menjelaskan bahwa setelah melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas pernikahan dan menemukan Akta Cerai Nomor : 0327/AC/2007/PA.Tbn kemudian pemohon melakukan konfirmasi ke Pengadilan Agama Tuban yang dijawab dengan surat nomor: W13-A6/122/Hk.03.4/I/2009 yang pada prinsipnya Akta Cerai tersebut dinyatakan bukan produk Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang.³²

Dalam kasus diatas, pihak dari KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sendiri yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Yang dijadikan alasan permohonan pembatalan perkawinan adalah karena salah seorang mempelai tersebut telah menggunakan akta cerai palsu yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada akan berdampak besar dikemudian hari bagi kedua mempelai. Kondisi semacam ini sangat merugikan bagi orang lain, sehingga harus segera diperbaiki ataupun diselesaikan. Satu-satunya cara adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Para masyarakat sendiri cenderung mempercayai orang yang tidak mereka kenal sebelumnya untuk mengurus masalah pribadi mereka seperti halnya perceraian. Mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus hal itu sendirian karena sibuk dengan pekerjaan mereka yang padat. Sehingga mereka dengan mempertimbangkan waktu yang ada menyuruh seseorang untuk mengurus perkara perceraian mereka ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan untuk menyalahgunakan

³² Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Jombang, Penetapan Nomor: 363/Pdt.G/2009/PA.Jbg tanggal 12 Februari 2009, diambil tanggal 21 Mei 2011

kepercayaan yang sudah diberikan oleh suami atau istri tersebut. Sehingga sangat mudah terjadinya penipuan seperti pemalsuan akta cerai yang bukan keluaran dari Pengadilan Agama setempat.

Ketidak hati-hatian pasangan suami atau istri dalam mengurus perkara perceraian mereka sendiri dan lebih mempercayakan pada orang lain yang belum mereka kenal dengan tidak melalui prosedur yang benar menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang akan menjadi suami atau istri mereka kelak.³³

Kondisi seperti di atas, tentu saja menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah menimbulkan kerugian khususnya buat diri sendiri maupun terhadap orang lain. Perceraian seharusnya menjadi tanggung jawab dari para pihak yang tidak ingin perkawinannya dipertahankan. Namun, jika perceraian tersebut terjadi dengan tidak mengikuti prosedur yang telah di tentukan, tentu saja akan menimbulkan dampak lanjutan yang sangat serius.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jombang adalah karena salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan Akta Cerai Palsu.³⁴ Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang di ambil oleh Pengadilan Agama yang berwenang mengurus masalah ini adalah dengan membatalkan perkawinan tersebut. Karena apabila perkawinan tersebut tidak dibatalkan akan menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan di sekitar mereka tinggal.

³³ Wawancara dengan pihak pemohon, Bapak Rudi (bukan nama sebenarnya), pada tanggal 29 Mei 2011 pukul 09.00 WIB

³⁴ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang, Bapak Drs. Sukandar, SH, dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

Pembatalan perkawinan dengan memanipulasi data diri

Memanipulasi data diri dalam hal ini dikarenakan adanya perubahan identitas diri yang dilakukan oleh salah satu pihak yang akan melakukan perkawinan. Bisa dikatakan, bahwa si suami atau istri tersebut telah mengganti identitas diri seperti halnya nama, status perkawinan, alamat dan lain sebagainya.

Dengan kemajuan iptek dan banyaknya orang yang pintar dan dapat mengubah data yang sudah ada, membuat banyak masyarakat yang berfikir bahwa data mereka yang sudah ada dapat diganti dengan data yang baru. Hal ini sangat memudahkan mereka dalam hal melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Seperti terjadi dalam kasus nomor: 1559/Pdt.G/2009/PA.Jbg. Dalam kasus ini, pemohon adalah suami dari mempelai wanita yang telah dinikahi oleh pemohon beberapa waktu lalu. Pemohon mendengar berita dari beberapa keluarga dari sang istri, yang isinya berita tersebut menyebutkan bahwa sang istri sebenarnya masih terikat perkawinan/pernikahan dengan laki-laki lain. Dengan adanya berita tersebut kemudian pemohon melakukan konfirmasi kepada sang istri, dan sang istri membenarkan adanya ikatan perkawinan/pernikahan dengan laki-laki lain tersebut, dan sang istri mengakui pula pada waktu dilaksanakannya akad nikah antara pemohon dan sang istri ternyata sang istri belum bercerai (masih dalam ikatan perkawinan/pernikahan dengan laki-laki lain). Kemudian pemohon melakukan konfirmasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, akhirnya pemohon menemukan bahwa sang istri sebelum menikah (kawin) dengan pemohon telah menikah (kawin) dengan laki-laki lain (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/03/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya). Kemudian pemohon melakukan konfirmasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang untuk mengetahui berkas nikah (kawin) atas nama sang istri yang dipakai sebagai persyaratan nikah (kawin) dengan pemohon, dan akhirnya diyakini bahwa sang istri telah mengubah identitas

asli yaitu nama dari sang istri tersebut. Selain itu sang istri juga mengubah status yang sebenarnya telah menikah (kawin) diubah dengan status belum pernah menikah/ belum pernah kawin, sebagaimana surat keterangan/ pernyataan dari sang istri yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Balas Klumpit, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya nomor: 470/152/436.II.II/2009 yang kemudian diregister oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Dengan demikian, status belum menikah/ belum kawin yang disebutkan dalam berkas menikah atas nama sang istri adalah cacat secara hukum. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang.³⁵

Kondisi seperti ini sering terjadi di lingkungan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas, diajukan oleh suaminya sendiri karena suami tersebut merasa ditipu oleh istrinya dengan mengubah data diri sang istri. Selain itu, sang suami dan keluarga sang suami merasa sangat terpuak serta merasa dirugikan secara moral oleh sang istri sekaligus menilai bahwa sang istri sudah melakukan kebohongan terhadap sang suami, keluarga suami serta kepada kantor tempat suami tersebut bekerja.

Saya sengaja melakukan hal tersebut karena suami saya tidak mau menceraikan saya dan saya sudah tidak betah dengan perlakuan suami saya selama melangsungkan pernikahan dengan saya, oleh sebab itu saya memutuskan untuk menikah lagi dengan orang lain yang saya sukai.³⁶

³⁵ Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Jombang, Penetapan Nomor: 1559/Pdt.G/2009/PA.Jbg tanggal 02 September 2009, diambil tanggal 21 Mei 2011

³⁶ Wawancara dengan salah satu pihak, Ibu Ida (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 16.00 WIB

Hal ini dilakukan karena keinginan untuk melangsungkan perceraian sudah sangat mendesak, namun sang suami ataupun pihak yang terkait dengan kasus perceraian tersebut sangat sulit untuk memutuskan perceraian tersebut. Ketidak harmonisan dengan suami serta sudah merasa bosan untuk hidup berdua dengan suami menjadi hal utama yang menyebabkan nekat untuk melakukan perceraian dengan berbagai cara.³⁷

Ketakutan terhadap Tuhan sudah tidak ada lagi dalam diri mereka. Apalagi, saat keinginan untuk mempunyai pasangan lagi sudah sangat besar. Mereka tidak berpikir panjang mengenai dampak yang akan muncul dikemudian hari ketika mereka melakukan penipuan dengan mengganti identitas diri sebelum perkawinan. Dengan adanya penipuan tersebut, mereka akan memberikan kerugian yang sangat besar baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi pasangan mereka.

Ada juga faktor penyebab diajukannya permohonan pembatalan perkawinan selain yang sudah dijelaskan di atas. Sebab-sebab tersebut antara lain, karena di mana pada waktu perkawinan tidak menggunakan wali atau tidak pakai saksi yang sah. Biasanya saksi yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Yang sering terjadi dimasyarakat biasanya mempunyai istri kemudian menikah lagi, padahal apabila ingin melakukan pernikahan lagi harus ada izin dari Pengadilan. Akan tetapi si suami dengan menggunakan identitas palsu maupun dengan akta cerai palsu kemudian mengaku kalau masih perjaka. Hal ini juga terlepas dari kurangnya kesadaran mereka akan hukum yang berlaku.

Disamping terdapat faktor penyebab permohonan diajukannya pembatalan perkawinan, ada juga faktor pendukung di mana permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Disinilah peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan kemudahan

³⁷ Wawancara dengan pihak pemohon, Bapak Eko (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 30 Mei 2011 pukul 16.00 WIB

informasi atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Apabila masyarakat tidak berperan aktif dalam hal pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Masyarakat biasanya peka terhadap seseorang yang pernikahannya sah apa tidak. Kadang-kadang kasusnya belum diajukan ke Pengadilan, orang di sekitar tempat tinggal tersebut sudah tahu terlebih dahulu. Apakah pernikahannya tersebut tidak menggunakan wali nikah yang sah, apakah menggunakan akta cerai palsu ataupun mengubah identitas diri. Dengan adanya animo seperti itu maka pihak yang merasa pernikahannya bermasalah akan dengan sendirinya mempunyai inisiatif untuk menempuh jalur hukum agar permasalahan perkawinannya tersebut dapat dengan cepat terselesaikan.

Dengan keabsahan hubungan atau status perkawinan di mata hukum, maka kepastian akan status pernikahan kedua mempelai juga akan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan pernikahan mereka di kemudian hari. Mengingat mereka akan menjadi keluarga yang utuh dan akan memperoleh ataupun dikaruniai seorang bayi yang akan dapat menyempurnakan kehidupan mereka berdua. Karena bayi yang akan dilahirkan nantinya, mempunyai pengaruh yang besar dalam perkawinan mereka. Karena pada waktu terjadinya pembatalan perkawinan, baik istri, bayi maupun harta kekayaan tidak berlaku surut pada saat perkawinan mereka dibatalkan.

Misalnya saja dalam kasus Nomor: 1091/Pdt.G/2008/PA.Jbg. Dalam kasus ini, pemohon merupakan keluarga dari istri sah salah seorang mempelai laki-laki. Pemohon telah datang menghadap ke Pembantu Pencatat Nikah di desa tempat tinggal untuk mencatatkan perkawinan mereka. Kemudian Pembantu Pencatat Nikah melaporkan hal tersebut ke Kantor Urusan Agama. Sehubungan dengan hal tersebut, pemohon selaku Kepala/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama melakukan pemeriksaan kembali berkas pernikahan dan menemukan akta cerai nomor: 1502/AC/2007/PA. Sby tanggal 8 Maret 2007, kemudian

pemohon melakukan konfirmasi ke Pengadilan Agama Surabaya dijawab dengan surat nomor: W.13-A1/12885/HK.05/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 yang pada prinsipnya Akta Cerai tersebut dinyatakan bukan produk Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jombang.³⁸

Dalam kasus semacam ini, pemohon yang merupakan salah satu keluarga dari istri yang sah melaporkan tindakan suami dari istri tersebut ke Pembantu Pencatat Nikah bahwa si suami masih mempunyai istri yang sah. Kemudian Pembantu Pencatat Nikah tersebut mengecek ke Kantor Urusan Agama akan persyaratan yang digunakan sang suami dalam melakukan pernikahan. Disini peran dari keluarga sang istri tersebut sangat membantu para pihak yang berwenang mengurus urusan perkawinan dalam hal ini khususnya Pengadilan Agama dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh Pemohon.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat yang menghambat upaya Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Biasanya orang yang merasa perkawinan mereka bermasalah cenderung malu untuk mengakui ataupun berterus terang kepada pihak yang berwenang dalam hal perkawinan maupun masyarakat sekitar kalau perkawinannya bermasalah. Mereka beranggapan, masyarakat di sekitar tempat tinggalnya akan mencemooh dan mengucilkan mereka dari tempat tinggal tersebut. Untuk yang pernikahannya sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama di tempat tinggal, mereka akan merasa bersalah dan malu akan perbuatan yang telah dilakukan kemudian mereka dengan sendirinya akan meninggalkan kampung halamannya.

³⁸ Data sekunder, Arsip Pengadilan Agama Jombang, Penetapan Nomor: 1091/Pdt.G/2008/PA.Jbg tanggal 11 juli 2008, diambil tanggal 21 Mei 2011

Dengan adanya pemikiran seperti itu, pihak yang merasa melakukan perkawinan ataupun pernikahan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu tidak ada yang berani melaporkan ke pejabat yang berwenang agar masalah pernikahan mereka dapat segera diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang serius di kemudian hari. Mengingat masalah perkawinan itu sendiri sangat menimbulkan dampak yang serius apabila dalam pernikahan tersebut telah mempunyai anak dan sudah mempunyai harta bersama.

B. Pelaksanaan akibat hukum dari pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang

Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada pengaturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka oleh karena itu hakim mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para hakim.³⁹

Permohonan pembatalan perkawinan merupakan gugat yang bersifat *Volunteer*. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, Undang-

³⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 32-33

Undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.⁴⁰

a. Akibat hukum terhadap suami isteri mengenai hak dan kewajiban

Dampak hukum dengan adanya pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami istri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Dan diharamkan bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri.

Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan di dalam Pasal 28 ayat (2) sub b disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap Suami atau istri yang bertindak dengan ihtikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Bagi orang Islam diharamkan untuk mengawini istri orang lain atau istri orang lain yang sedang iddah, karena memperhatikan hak suaminya, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' : 25 : “dan perempuan-perempuan yang bersuami (muhshanah) haram dikawini, kecuali yang dimiliki oleh tangan kanan kamu (budak)” yang dimaksud dengan

⁴⁰ M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 306

muhshanah adalah perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang menjadi budak sebagai tawanan perang.⁴¹

Dan antara pasangan suami istri tersebut pada saat melangsungkan perkawinan salah satunya masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya. Dan walaupun mereka telah bercerai maka salah satu mempelai harus menunggu masa iddah nya selesai dulu baru bisa melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain. Namun dalam hal ini salah satu pasangan telah memalsukan identitasnya dengan menyatakan bahwa ia pada saat melangsungkan perkawinan statusnya adalah janda, padahal yang sebenarnya adalah ia masih istri sah dari orang lain. Sehingga perkawinan antara mereka berdua yang sebenarnya merupakan perkawinan yang terlarang.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam kasus di atas berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam dimana seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sejak adanya putusan pembatalan pernikahan tersebut oleh Majelis Hakim, maka di antara suami dan istri yang pernikahannya terlarang bukan lagi suami istri dan di antara keduanya di anggap tidak pernah diadakan perkawinan, sebab putusan tersebut berlaku surut terhadap perkawinan antara mereka berdua. Oleh karena dari awal perkawinan tersebut memang sudah tidak sah dikarenakan adanya itikad tidak baik dari salah seorang mempelai dan haram bagi mereka berdua untuk melakukan layaknya suami isteri.

Dari contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut semuanya berlaku surut terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan hal ini

⁴¹ Sayyid Sabiq, 1980, *Fikih Sunnah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, hal 136.

repository.ub.ac.id

dikarenakan tidak adanya itikad baik dari salah satu atau kedua orang mempelai baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Sehingga sejak adanya putusan pembatalan perkawinan maka hubungan mereka (para pihak yang dimintai pembatalan perkawinannya) tidak mempunyai ikatan perkawinan bahkan sejak perkawinan itu dilangsungkan. Dan sejak adanya keputusan tersebut apabila mereka melakukan hubungan layaknya suami istri haram hukumnya karena diantara mereka tidak ada ikatan sama sekali dan mereka harus hidup terpisah. Kecuali diantara mereka melakukan kembali perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di negara ini, maka perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah.

Pada prinsipnya hak dan kewajiban dari suami istri tersebut tidak ada lagi hubungan karena setelah perkawinan tersebut dibatalkan maka hak dan kewajiban suami istri tersebut kembali lagi ke asal yaitu sendiri-sendiri. Jadi setelah pembatalan perkawinan tersebut antara suami dengan istri sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi setelah keputusan itu dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga suami sudah tidak mempunyai kewajiban lagi mengurus mantan istrinya seperti member nafkah lahir maupun batin.

b. Akibat hukum terhadap anak mengenai hak dan kewajiban

Di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, pastilah pasangan suami istri tersebut mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keturunan. Pada prinsipnya akibat hukum dari anak tersebut tidak berlaku surut sejak dibatalkan perkawinan tersebut. Logika hukumnya sebelum perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang mengurus masalah perkawinan, maka perkawinan sebelum dibatalkan adalah sah beserta akibat hukumnya termasuk lahir anak dan anak tersebut adalah sah. Sehingga anak yang lahir

dari perkawinan tersebut adalah sah. Anak tersebut dapat menuntut nafkah dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa. Orang tua harus bersedia memberi nafkah kepada anak yang lahir pada saat perkawinan tersebut. Kebanyakan si anak akan di asuh oleh ibunya. Apabila anak tersebut usianya dibawah 17 tahun, sebagian besar hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Akan tetapi apabila usianya sudah melebihi 17 tahun, anak tersebut akan memilih sendiri untuk ikut kepada orang tuanya baik ibunya ataupun bapaknya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan status dari anak dari perkawinan yang dibatalkan merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. Dan di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara suami istri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.

Baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang tuanya berihktikad buruk/ keduanya berihktikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz⁴². Namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Namun fakta yang terjadi di lingkungan sekitar sangat berbeda, meskipun dalam Undang-Undang sudah diatur bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab kedua pasangan suami istri tersebut baik atas pemeliharaan, serta pembiayaan dan waris. Biasanya hakim dalam memutuskan perkara anak ini melihat terlebih dahulu, apakah anak tersebut sudah berumur 12 tahun atau belum. Apabila sang anak masih dibawah 12 tahun, biasanya hak asuh anak diberikan kepada ibunya dan ayahnya harus tetap mempedulikan anak tersebut. Sedangkan apabila anak tersebut sudah menginjak usia diatas 12 tahun ataupun berusia 17 tahun, maka anak tersebut sudah bisa memilih apakah masih ikut ibunya ataupun ikut ayahnya. Akan tetapi ada juga suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya apalagi sang istri tersebut masih terikat hubungan dengan orang lain. Suami tersebut berfikir kalau anak dan istrinya tadi sudah mendapatkan nafkah dari orang lain yang merupakan suami terdahulu dari istrinya tersebut⁴³.

⁴² Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Drs. H. M. Syaffi', SH, MH, dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

⁴³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Drs. H. M. Syaffi', SH, MH, dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

c. Akibat hukum terhadap harta bersama mengenai hak dan kewajiban

Meskipun di dalam kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas mengenai perkara pembatalan perkawinan tidak disinggung mengenai harta bersama oleh Majelis Hakim baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya, namun penulis tetap mencoba untuk membahasnya. Dalam perkawinan ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami atau istri (Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam). Terhadap harta kekayaan bersama (gono gini), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang harus di tanggung. Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.

Di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi jika suatu perkawinan dibatalkan maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing. Akan tetapi di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dalam suatu perkawinan pastilah antara suami dan istri mempunyai harta yang mana harta tersebut merupakan harta bawaan atau harta yang didapat pada waktu perkawinan atau yang disebut dengan harta gono gini. Apabila dalam perkawinannya tersebut, para suami maupun istri sudah mempunyai penghasilan dari hasil kerja mereka, maka harta tersebut merupakan harta mereka berdua dan apabila terjadi pembatalan perkawinan, harta mereka berdua akan dibagi sebagaimana mestinya. Apabila harta bawaan yang dibawa pada waktu perkawinan, harta tersebut dikembalikan lagi kepada kedua belak pihak.

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, pihak yang beritikad baik yaitu penggugat tidak mempunyai niat apapun dalam melaksanakan perkawinan selain ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sesuai dengan tuntunan agama dan aturan hukum yang ada. Sedangkan pihak yang beritikad buruk adalah tergugat, karena telah melakukan penipuan terhadap penggugat karena masih terikat pernikahan dengan orang lain. Untuk itu harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula⁴⁴.

Namun dalam kenyataan yang ada sekarang ini, ada juga pasangan yang perkawinannya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama tidak mau membagi harta bersama yang mereka dapat selama masih menjalin pernikahan. Mereka beranggapan kalau satu sama lain telah dirugikan secara moral oleh pasangannya. Dengan tidak membagi harta bersama yang telah mereka dapatkan, otomatis salah satu pihak merasa sangat dirugikan dengan apa yang telah diperbuat oleh pasangannya tersebut.

⁴⁴ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang Bapak Drs. Sukandar, SH, dilakukan pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang sangat serius, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, dalam hal ini sama dengan perceraian, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dan oleh karena itu segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan seperti halnya kasus perdata yang lain, perkara perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila tidak memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah
 - c. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah)
 - d. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
 - f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan
 - g. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
 - h. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai janda pada waktu menikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa ijin Pengadilan.
- Demikian juga terhadap penipuan identitas diri.

Dalam syarat yang telah disebutkan diatas, dapat diliat beberapa syarat yang dapat membatalkan perkawinan seseorang. Akan tetapi biasanya yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan akta cerai palsu maupun dengan mengganti identitas diri. Disini seorang pria mengaku sebagai jejak pada saat menikah dengan orang lain dan kemudian ternyata dikemudian hari diketahui kalau seorang pria tersebut sudah mempunyai istri sehingga pria tersebut melakukan poligami tanpa mendapat ijin pengadilan terlebih dahulu

Dengan demikian pria tersebut melakukan penipuan yang sangat merugikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang menjadi pasangannya. Sehingga perlunya diajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama di tempat tinggal mereka. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami anda. Dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974). Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan, antara lain:

- a. Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.
- b. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- c. Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
3. Pihak ketiga yang mempunyai hak dan berihktid baik.;
4. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum anak dengan orang tua.

Untuk itulah perlunya diberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat dari pembatalan perkawinan tersebut sehingga dapat melindungi para pihak yang dirugikan akibat perkawinan mereka yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Perlindungan hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan berihktid baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap

Dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap para pihak yang merasa dirugikan terhadap perkawinan mereka yang dibatalkan, diharapkan akan memberikan solusi kepada kedua belah pihak agar tidak ada yang saling dirugikan dengan pembatalan perkawinan tersebut. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat dari pembatalan perkawinan tersebut sangat serius bagi kedua belah pihak.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan perkawinan adalah pasal

Jika diperinci maka perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1/1974).

- b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
- c. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 01 tahun 1974).
- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU Perkawinan).

Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (hilang);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dan mengenai batas waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan (misalnya : untuk suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya) tidaklah ada batas waktunya sehingga kapanpun dapat melakukan pembatalan perkawinan, namun apabila pembatalan itu untuk mereka sendiri (suami istri itu sendiri) yang melangsungkan perkawinan ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan, misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk

repository.ub.ac.id


mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 UU No. 1 tahun 1974).

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.

Adapun Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau ditempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut, yang tata caranya :

- a. Mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim
- b. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan, sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
- c. Sebagai pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk
- d. Pemohon dan termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak. Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- e. Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Pemohon dan termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
- g. Setelah menerima akta pembatalan, sebagai Pemohon segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya permohonan pembatalan perkawinan antara lain karena calon mempelai pria ataupun wanita menggunakan akta cerai palsu pada saat melangsungkan pernikahan dan memanipulasi data diri dengan mengganti nama asli dengan nama yang lain supaya dapat menikah lagi dengan orang lain yang dikehendaki.
2. Palaksanaan akibat hukum dari pembatalan perkawinan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Suami dan Istri
Dengan adanya pembatalan perkawinan maka diantara keduanya sudah dianggap tidak pernah terjadi perkawinan setelah pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu setelah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama.
 - b. Terhadap Anak
Akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sudah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orang tuanya atau kedua orang tuanya mempunyai ihtikad buruk.
 - c. Terhadap Harta Bersama
Mengenai harta bersama (harta gono gini) tetap menjadi milik bersama, jika terjadi pembatalan perkawinan maka harta bersama akan di bagi menurut

hukum masing-masing agamanya, namun biasanya menurut hukum Islam apabila terjadi perpisahan maka harta bersama akan dibagi dua.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah atau pejabat yang berwenang lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukannya perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Perlunya sosialisasi dari Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan penyuluhan ataupun pemberian wawasan pada masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi pembatalan perkawinan.
3. Sebaiknya pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menindak tegas para calon pengantin tersebut yang akan menikah dengan sengaja menggunakan identitas palsu ataupun dengan menggunakan surat cerai palsu agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Afandi, Ali. 1997. **Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian**. Jakarta. Penerbit : PT. Rineka Cipta
- Al Ghozali, Imam. 1975. **Menyingkap Rahasia Perkawinan**. Bandung. Penerbit : Kharisma
- Ali, Zainuddin. 2007. **Hukum Perdata Islam di Indonesi**. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika
- Fajar, A. Mukti. 1982. **Tentang dan sekitar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**. Malang. Penerbit : Si Unyil
- Harahap, Yahya. 2003. **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama**. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika
- Hardjawidjaja, J. 1979. **Hukum Perdata buku kesatu tentang hukum perorangan dan kekeluargaan (personen en familierecht)**. Malang. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya Malang
- HS, Salim. 2008. **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika
- Johan Nasution, Bahder dan Sri Warjiyati. 1997. **Hukum Perdata Islam kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh**. Bandung. Penerbit : Mandar Maju
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**. Bandung. Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti
- Prins, J. 1982. **Prof. J. Prins tentang Hukum Perkawinan di Indonesia**. Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1974. **Hukum Perkawinan di Indonesia**. Bandung. Penerbit : Sumur
- Prodjohamidjo, Martiman. 2002. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta. Penerbit : PT Abadi
- Ramulyo , Moch Idris. 1996. **Hukum Perkawinan Islam (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)**. Jakarta. Penerbit : Bumi Aksara
- Sabiq, Sayyid. 1980. **Fikih Sunnah 6**. Bandung. Penerbit : PT. Alma'arif
- Seokanto, Soejono. 1986. **Pengantar penelitian Hukum**. Jakarta. Penerbit : Universitas Indonesia
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1978. **Hukum Perkawinan Di Indonesia**. Jakarta. Penerbit : Bulan Bintang

Subekti. 1985. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Jakarta. Penerbit : PT. Intermedia

Sudarsono. 1991. **Hukum Perkawinan Nasional**. Jakarta. Penerbit : PT. Rineka Cipta

Sunggono, Bambang. 2007. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta. Penerbit : Raja Grafindo Persada

Triwulan Tutik, Titik. 2006. **Pengantar Hukum Perdata di Indonesia**. Jakarta. Penerbit : Prestasi Pustaka Publisher

Waluyo, Bambang. 2002. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan :


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Website :

Pengadilan Agama Jombang, 2011, <http://www.PA-Jombang.Go.Id>, diakses tanggal 21 Mei 2011



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Henfry Eko Ardianto

NIM : 0710113072

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya / data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang di publikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup melepas gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juli 2011

Yang menyatakan,

HENFRY EKO ARDIANTO

NIM. 0710113072